


**PT. SETIAWAN SEDJATI**
**PERJANJIAN PERAWATAN MESIN**

No : R/18/YGY/02/KS11



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Penawaran No : R/18/YGY/01/PW12 - 06/T13

Nama : SITI DARODJAH, SKM M.KES  
 Jabatan : KA. SUBBAG UMUM  
 Instansi/Perusahaan/Toko : RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG  
 Alamat : JL. KARTINI NO. 13 MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan atas nama Instansi/Perusahaan/Toko tersebut diatas sebagai pemakai mesin sebagai berikut:

| Merk / Jenis & Model               | No. Serial Mesin | B/P Active Call |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| RISO DIGITAL DUPLICATOR CZ 180, B4 | 86098959         | P 6             |

Dan selanjutnya disebut sebagai pihak 1

Nama : CHRISTIANTO  
 Jabatan : Pimpinan PT. SETIAWAN SEDJATI  
 Alamat : JL. MENTERI SUPENO NO.36, YOGYAKARTA - 55167 YOGYAKARTA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SETIAWAN SEDJATI yang selanjutnya disebut sebagai pihak 2.

Pihak 1 dan Pihak 2 telah menyetujui mengadakan perjanjian perawatan mesin tersebut diatas dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Masa perjanjian ini berlaku selama periode **21-02-2018 s/d 21-02-2019**.
- Biaya perawatan mesin tersebut selama masa berlakunya perjanjian adalah sebesar **Rp 1,336,500** dan dibayar dimuka
- Biaya perawatan mesin tersebut tidak termasuk **suku cadang dan bahan habis pakai dan perbalkan PCB**.
- Pihak 2 harus menugaskan teknisinya untuk melaksanakan service / perawatan rutin atas mesin tersebut sesuai dengan yang tertera diatas selama perjanjian perawatan mesin ini berlaku.
- Bila terjadi kerusakan pada mesin tersebut dalam masa perjanjian ini maka pihak 2 harus segera menugaskan teknisinya untuk perbaikan tersebut. Pihak 2 tidak memungut biaya reparasi lagi kepada Pihak 1.
- Pelaksanaan service/perawatan maupun reparasi mesin tersebut dilakukan pada jam kerja Pihak 2.
- Pihak 1 harus menyediakan daya dan tegangan listrik yang cukup serta bahan pakai yang standard untuk bekerjanya mesin, Atas pelanggaran ini maka segala klaim atas suku cadang atau bahan pakai yang tidak mencapai garansi pabrik bukan tanggung jawab Pihak 2 lagi.
- Perjanjian ini hanya berlaku dalam kota yang memiliki cabang PT. Setiawan Sedjati atau pinggiran kota dalam radius 30km cabang PT. Setiawan Sedjati.
- Pihak 1 harus membayar biaya tambahan untuk hal tersebut :
  - Permintaan teknisi diluar jam kerja Pihak 2.
  - Mesin berada diluar kota dengan radius lebih dari 30km dari cabang PT. Setiawan Sedjati.
  - Semua parts yang diganti dan bahan pakai.
- Perjanjian ini menjadi tidak berlaku sebelum masa perjanjian perawatan ini habis bila :
  - Mesin tersebut telah diperbaiki oleh teknisi luar atau mesin tersebut telah pindah tangan selama masih berada dalam masa kontrak ini.
  - pelanggan menolak saran teknisi untuk penggantian suku cadang atau bahan pakai yang berakibat merusak pada alat / suku cadang mesin.

k. Perjanjian ini dibuat di **JL. MENTERI SUPENO NO.36, YOGYAKARTA - 55167 YOGYAKARTA** tanggal, **02-02-2018**

Pihak Kedua ( 2 )

Pihak Pertama ( 1 )



CHRISTIANTO

SITI DARODJAH, SKM M.KES

